



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 160/Pdt.G/2013/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama slam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Kios), tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai : “ Penggugat” ;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Taxi, tempat kediaman dahulu di Kota Jayapura, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), disebut sebagai : “ Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 160/Pdt.G/2013/PA.Jpr, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Skanto dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 37/02/VII/2004 tanggal 30 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Skanto;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Jalan Gelanggang II Waena sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 9 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak akhir tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering main perempuan;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan Maret tahun 2008 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir sendiri dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat tanggal 24 Juni 2013 dan tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dan Kepala Studio RRI Nusantara V Jayapura, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka Majelis tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat



telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Skanto Nomor 37/02/VII/2004 Tanggal 30 Juni 2004 (Bukti P-1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/797/LW tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Waena (P-2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Heny dan Tergugat bernama Abdul Alim;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat hanya sebagai tetangga;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun namun sejak akhir tahun 2008 sering cekcok, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat suka main judi, mabuk-mabukan dan main perempuan;
 - Bahwa saksi pernah melihat teman perempuan Tergugat tersebut, Tergugat membawa perempuan tersebut ke rumah saat Penggugat pergi bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Tergugat pergi tidak sepengetahuan atau seizin Penggugat, Tergugat pergi secara diam-diam;
 - Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari Tergugat namun tidak bertemu;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;



2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyaawati Hotel Dani, tempat tinggal di Kota Jayapura, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Heny dan Tergugat bernama Abdul Rahman;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung saksi dan dengan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun, namun sejak akhir tahun 2007 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka main judi, mabuk-mabukan dan main perempuan;
- Bahwa saksi pernah melihat perempuan teman Tergugat tersebut, Tergugat membawa perempuan tersebut ke rumah saat Penggugat sedang bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk bersama teman-temannya di jalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi menghilang begitu saja setelah bertengkar;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka Majelis tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya : keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak akhir tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering main perempuan;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

dan lebih kurang sejak bulan Maret tahun 2008 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa P-1 sebagai akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat



masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan percheaian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sebagai akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Indonesia (ghoib);

Menimbang, bahwa yang menjadi alas an Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat intinya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut yakni kurang lebih sejak tahun 2008 hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut Tergugat telah meninggalkan pergi Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut hingga sekarang tanpa alas an yang sah menurut hukum sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang"*;

telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya



dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan yang artinya : *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Dan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa kaidah tersebut kemudian diambil alih seluruhnya sebagai pendapat Majelis menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang resmi, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpiresmi, maka mempertahankannyapun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk



menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan



hukum tetap ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. H. A.Tukacil, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ismail Suneth, S.Ag. dan Aris Setiawan, S.Ag sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nurdin Sanmas, S.HI sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Ismail Suneth, S.Ag.

Drs. H. A.Tukacil, M.H.

TTD

Aris Setiawan, S.Ag

Panitera

TTD

Nurdin Sanmas, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 130.00,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Jayapura, 22 Oktober 2013

Untuk salinan

Panitera,

TTD

Nurdin Sanmas,S.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)